



PERSYARATAN PPDB 2014 BERUBAH

SKHUN, Gunakan Pernyataan Bermeterai

YOGYA (KR) - Persyaratan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2014 terjadi perubahan. Khususnya bagi siswa luar DIY yang daerahnya belum bisa menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli.

Perubahan regulasi ini mempertimbangkan asas keadilan lantaran banyak daerah yang belum bisa menerbitkan SKHUN dalam tempo cepat. "SKHUN ini kan diterbitkan oleh daerah. Kalau di DIY, seluruhnya sudah jadi. Tapi yang luar DIY ini banyak belum tercetak," ungkap Ketua PPDB Kota Yogyakarta 2014, Samiyo, Senin (30/6).

Banyaknya daerah yang belum berhasil menerbitkan SKHUN dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya persoalan teknis berupa gagal lelang sehingga memakan waktu panjang. Demi menjunjung asas keadilan, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat SKHUN asli.

Oleh karena itu, siswa luar DIY yang ingin melanjutkan pendidikannya di Kota Yogyakarta masih memiliki kesempatan. Hanya saja harus mampu memenuhi sejumlah persyaratan lain. Salah satunya surat pernyataan bermeterai. "Bagi sekolah yang sudah memiliki SKHUN, maka wajib diserahkan saat verifikasi pendaftaran di sekolah yang dituju," imbuh Samiyo.

Surat pernyataan bermeterai tersebut pun dibuat dua rangkap. Yakni pernyataan tidak akan mundur jika diterima, serta pernyataan keaslian nilai. Selain itu, calon siswa baru itu juga wajib membawa keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi jika SKHUN asli belum diterbitkan atau surat keterangan dari sekolah

yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Samiyo menambahkan, calon siswa tersebut pun harus membawa surat keterangan pengganti SKHUN asli yang diterbitkan oleh sekolah asal. "Perubahan kebijakan ini hanya menyangkut SKHUN. Syarat yang lain masih tetap," tandasnya.

Seluruh berkas tersebut diserahkan ke sekolah saat proses verifikasi pendaftaran. Untuk jenjang SMA/SMK dimulai 1-3 Juli 2014 dan jenjang SMP pada 3-5 Juli 2014. Para kepala sekolah yang ada di Kota Yogyakarta sudah dikoordinasikan terkait regulasi itu.

Terkait dengan kuota, jatah kursi jalur reguler mendapat tambahan dari kuota KMS yang tidak terserap. Jenjang SMP mendapat tambahan 15 kursi, yakni 2 kursi di SMPN 15 dan 13 kursi di SMPN 5. Sedangkan jenjang SMA ada 4 kursi, masing-masing 1 kursi dari SMAN 3 dan SMAN 7, serta 2 kursi dari SMAN 8. **(R-9)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005